



RSUD DR. M. ASHARI
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang tahun 2024-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2024. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, peran swasta, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi Rumah Sakit adalah melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan dan penelitian serta pengembangan teknologi di bidang kesehatan. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna diperlukan suatu perencanaan strategis yang searah dengan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah, melalui program-program kesehatan dan merupakan kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Pematang.


Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu Institusi Pemerintah merupakan suatu kewajiban dalam upaya mewujudkan sistem Tata Kelola yang baik. Penyusunan dokumen perencanaan BLUD merupakan amanat dalam Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. RSUD Dr. M Ashari merupakan BLUD dari Kabupaten Pemalang, sehingga wajib menyusun RSB. RSB Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari berfungsi sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Ashari dalam rangka pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Disamping itu juga sebagai dasar penilaian kinerja dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M.Ashari. RSB menjadi pedoman utama dan tolok ukur yang membantu pimpinan untuk mengetahui arah perjalanan Institusi dalam mencapai visinya, target kinerja jangka pendek, dan jangka panjang serta pengambilan keputusan strategis bila terdapat perubahan atas dinamika yang terjadi.

RSUD dr. M. Ashari berlokasi awal di Jalan Ketandan No. 12 Pemalang dengan nama RSU Pemalang, merupakan RSU kelas “D” dengan 76 tempat tidur sampai dengan tahun 1982. Tahun 1979 /1980 Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mendirikan Rumah Sakit baru di Jl. Gatot Subroto Bojongsata Pemalang di atas tanah seluas 4,7 Ha. yang sekarang menjadi lokasi RSUD Dr. M. Ashari dengan sumber dana APBD II, APBD I, APBN dan Swadaya. Pada tahun 1982 RSU mulai beroperasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 233/MenKes./S.K/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan C maka pada tahun 1983 Badan RSUD dr. M. Ashari Pemalang meningkat dari Kelas “D” menjadi Kelas “C”.

Renstra Bisnis RSUD Dr. M. Ashari memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Bisnis RSUD Dr. M. Ashari menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) (RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang) akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun. Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dilihat pada skema berikut :

Skema Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2007 tanggal 06 September 2007 tentang Dewan Pengawas BLU;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
 20. Permenkes Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 24. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Menkes/SK/VI 1983 tentang Penetapan Kelas C Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9) ;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 111) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 115 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 115);
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pembentukan UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2024 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan,serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2024;
- b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;

- c. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024;
- d. Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang di tahun 2024 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - Tabel 2.1
 - Tabel 2.2
 - Tabel 2.3
 - Tabel 2.4
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Pendapatan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang untuk Tahun 2019-2022 terdiri dari komponen Pendapatan BLUD RSUD Dr. M. Ashari dan Pendapatan Transfer. Pendapatan BLUD RSUD Dr. M. Ashari terdiri atas 13 komponen pendapatan yang meliputi Pendapatan Daerah Pendapatan IGD, Pendapatan Rawat Jalan, Pendapatan Rawat Inap, Pendapatan Gizi, Pendapatan Ruang Intensif (ICU), Pendapatan Penunjang Medis, Pendapatan Elektromedik, Pendapatan Instalasi Farmasi, Pendapatan Rekam Medik, Pendapatan Dengan Penjamin, Pendapatan Usaha Lain-lain, Pendapatan Kerja Sama, Pendapatan Non Operasional, Pendapatan dan Kejadian Luar Biasa.

Pada Tahun Anggaran 2022, RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang mengelola dana yang berasal dari penerimaan rumah sakit dalam melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Jumlah penerimaan yang dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 152.946.083.571,00. Dari anggaran pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2022, pada 31 Desember 2022 realisasi pendapatan mencapai 118% atau sebesar Rp. 145.811.207.027,00 dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah Rp. 183.567.405.115,00 atau 96,30% dari anggaran belanja.

Pada Tahun Anggaran 2022, meskipun RSUD dr. M. Ashari dapat memenuhi target anggaran pendapatan namun sebagian berasal dari penerimaan piutang tahun 2021. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pembayaran klaim BPJS, sehingga pendapatan tidak bisa diterima sesuai dengan target anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2022, klaim BPJS terakhir yang diterima oleh RSUD dr. M. Ashari adalah klaim bulan Oktober 2022 sementara klaim terakhir yang telah dikirimkan ke BPJS adalah klaim bulan November 2022.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2022 sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang
Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Real isasi 202 2	Target 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target Akhir Renstra	
								tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatn ya tata kelola manajemen rumah sakit yang akuntabel transparan, efektif dan efisien				Nilai SAKIP	Hasil penilaian AKIP rumah sakit	Nilai		72		73		74		75		76		77		78		78	
	Meningkatn ya kepuasan masyarakat yang dilayani			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata- rata IKM Rumah Sakit	Nilai	80,3 4	79, 9	80		80, 50		81, 00		81, 50		82, 00		82, 50		82, 50		
		1.02. 01	Program penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten/ kota					42.156. 881.46 8,00	82.761. 714.38 6,40		86.899. 800.10 5,72		91.244.79 0.111,01		95.807.0 29.616,5 6		100.59 7.381.0 97,38		105.62 7.250.1 52,25		105.62 7.250.1 52,25		
		1.02. 01.2. 01	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja		%	100	10 0	53.230. 000,00	10 0	55.891. 500,00	10 0	58.686. 075,00	10 0	61.620.37 8,75	10 0	64.701.3 97,69	100	67.936. 467,57	10 0	71.333. 290,95	10 0	71.333. 290,95

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Realisasi 2022	Target 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target Akhir Renstra	
								tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.02. 01.2. 01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	53.230.000,00	1	55.891.500,00	1	58.686.075,00	1	61.620.378,75	1	64.701.397,69	1	67.936.467,57	1	71.333.290,95	1	71.333.290,95
		1.02. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		%	100	100	120.700.000,00	100	167.202.000,00	100	175.562.100,00	100	184.340.205,00	100	193.557.215,25	100	203.235.076,01	100	213.396.829,81	100	213.396.829,81
		1.02. 01.2. 02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	92.400.000,00	1	137.487.000,00	1	144.361.350,00	1	151.579.417,50	1	159.158.388,38	1	167.116.307,79	1	175.472.123,18	1	175.472.123,18
		1.02. 01.2. 02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	28.300.000,00	3	29.715.000,00	3	31.200.750,00	3	32.760.787,50	3	34.398.826,88	3	36.118.768,22	3	37.924.706,63	3	37.924.706,63

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Realisasi 2022	Target 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		%	100	100	135.580.000,00	100	254.887.500,00	100	267.631.875,00	100	281.013.468,75	100	295.064.142,19	100	309.817.349,30	100	325.308.216,76	100	325.308.216,76
		1.02.01.2.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	15	135.580.000,00	15	254.887.500,00	15	267.631.875,00	15	281.013.468,75	15	295.064.142,19	15	309.817.349,30	15	325.308.216,76	15	325.308.216,76
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		%	100	100	2.174.735.000,00	100	2.424.896.250,00	100	2.546.141.062,50	100	2.673.448.115,63	100	2.807.120.521,41	100	2.947.476.547,48	100	3.094.850.374,85	100	3.094.850.374,85
		1.02.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	150.000.000,00	2	158.917.500,00	2	166.863.375,00	2	175.206.543,75	2	183.966.870,94	2	193.165.214,48	2	202.823.475,21	2	202.823.475,21
		1.02.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	191.960.000,00	2	212.100.000,00	2	222.705.000,00	2	233.840.250,00	2	245.532.262,50	2	257.808.875,63	2	270.699.319,41	2	270.699.319,41
		1.02.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	1.310.075.000,00	3	1.506.828.750,00	3	1.582.170.187,50	3	1.661.278.696,88	3	1.744.342.631,72	3	1.831.559.763,30	3	1.923.137.751,47	3	1.923.137.751,47
		1.02.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Dokumen	4	4	26.700.000,00	4	26.250.000,00	4	27.562.500,00	4	28.940.625,00	4	30.387.656,25	4	31.907.039,06	4	33.502.391,02	4	33.502.391,02

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Real isasi 202 2	Target 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target Akhir Renstra	
								tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Disediakan																		
		1.02. 01.2. 06.00 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	496.00 0.000,0 0	520.800 .000,00	12	546.840 .000,00	12	574.182.0 00,00	12	602.891. 100,00	12	633.035 .655,00	12	664.687 .437,75	12	664.687 .437,75	
		1.02. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah		%	100	10 0	37.030. 164.46 8,00	77.467. 640.63 6,40	10 0	81.341. 022.66 8,22	10 0	85.408.07 3.801,63	10 0	89.678.4 77.491,7 1	100	94.162. 401.36 6,30	10 0	98.870. 521.43 4,61	10 0	98.870. 521.43 4,61	
		1.02. 01.2. 08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	164.55 0.000,0 0	172.935 .000,00	1	181.581 .750,00	1	190.660.8 37,50	1	200.193. 879,38	1	210.203 .573,34	1	220.713 .752,01	1	220.713 .752,01	
		1.02. 01.2. 08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	36.865. 614.46 8,00	77.294. 705.636 ,40	1	81.159. 440.918 ,22	1	85.217.41 2.964,13	1	89.478.2 83.612,3 4	1	93.952. 197.792 ,95	1	98.649. 807.682 ,60	1	98.649. 807.682 ,60	
		1.02. 01.2. 09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah pda perangkat aerah		%	100	10 0	2.642.4 72.000, 00	2.391.1 96.500, 00	10 0	2.510.7 56.325, 00	10 0	2.636.294 .141,25	10 0	2.768.10 8.848,31	100	2.906.5 14.290, 73	10 0	3.051.8 40.005, 26	10 0	3.051.8 40.005, 26	
		1.02. 01.2. 09.00 09	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i	Unit	1	1	2.642.4 72.000, 00	2.391.1 96.500, 00	1	2.510.7 56.325, 00	1	2.636.294. 141,25	1	2.768.10 8.848,31	1	2.906.5 14.290, 73	1	3.051.8 40.005, 26	1	3.051.8 40.005, 26	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Real isasi 202 2	Target 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target Akhir Renstra	
								tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatn ya kualitas standar pelayanan rumah sakit				Nilai Akreditasi	Hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Uta ma	Uta ma		Par ipu rna		Par ipu rna		Par ipu rna		Par ipu rna		Par ipu rna		Par ipu rna		Par ipu rna	
	Meningkatn ya pemanfaat an tempat tidur			Bed Occupancy Rate (BOR)		%	62,8 8	65		70		71		75		77		79		80		80	
		1.02. 02.2. 01	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT						7.642.4 72.000, 00		7.391.1 96.500, 00		7.510.7 56.325, 00		2.636.294 .141,25		7.768.10 8.848,31		2.906.5 14.290, 73		8.051.8 40.005, 26		8.051.8 40.005, 26
		1.02. 02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota			%	100	10 0	5.000.0 00.000, 00	10 0	5.000.0 00.000, 00	10 0	5.000.0 00.000, 00	10 0	-	10 0	5.000.00 0.000,00	100	-	10 0	5.000.0 00.000, 00	10 0	5.000.0 00.000, 00
		1.02. 02.2. 01.00 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Rumah Sakit	Jumlah pengembangan rumah sakit	Jumlah pengembang an rumah sakit	Rumah sakit	-	1	5.000.0 00.000, 00	-	-	1	5.000.0 00.000, 00	-	-	1	5.000.00 0.000,00	-	-	1	5.000.0 00.000, 00	1	5.000.0 00.000, 00
		1.02. 02.2. 01.00 22	Pengembang an Rumah Sakit	Jumlah faskes lain yang dibangun	Jumlah faskes lain yang dibangun	Unit	-	-	-	1	5.000.0 00.000, 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menurunnya kejadian kematian kurang dari 48 jam			Nett Death Rate (NDR)			27,1 9	20		19		18		16		14		12		10		10	
		1.02. 02.2. 01	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN						92.000. 000.00 0,00		94.000. 000.00 0,00		96.000. 000.00 0,00		98.000.00 0.000,00		100.000. 000.000, 00		102.00 0.000.0 00,00		104.00 0.000.0 00,00		104.00 0.000.0 00,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Real isasi 202 2	Target 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target Akhir Renstra	
								tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT																				
		1.02. 02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			%	100	10 0	92.000. 000.00 0,00	10 0	94.000. 000.00 0,00	10 0	96.000. 000.00 0,00	10 0	98.000.00 0.000,00	10 0	100.000. 000.000, 00	100	102.00 0.000.0 00,00	10 0	104.00 0.000.0 00,00	10 0	104.00 0.000.0 00,00
		1.02. 02.2. 02.00 32	Operasi Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokum en	1	1	92.000. 000.00 0,00	1	94.000. 000.000 ,00	1	96.000. 000.000 ,00	1	98.000.00 0.000,00	1	100.000. 000.000, 00	1	102.000 .000.00 0,00	1	104.000 .000.00 0,00	1	106.000 .000.00 0,00
Meningkatn ya kelas RSUD				Kelas Rumah sakit		Kelas	C	C		C		C		C		B		B		B		B	
	Meningkatn ya spesifikasi layanan rumah sakit			Spesifikasi layanan rumah sakit		Layana n	5	5		5		5		5		6		6		6		6	
		1.02. 01	Program penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten/ kota																				
		1.02. 01.2. 10	Peningkata n Pelayanan BLUD				100	100		10 0		10 0	37.666. 900.000 ,00	10 0	34.600.30 0.000,00	10 0	33.609.7 00.000,0 0	100	49.876. 300.000 ,00	10 0	80.608. 700.000 ,00	10 0	80.608. 700.000 ,00
		1.02. 01.2. 10.00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja							37.666. 900.000 ,00		34.600.30 0.000,00		33.609.7 00.000,0 0		49.876. 300.000 ,00		80.608. 700.000 ,00		80.608. 700.000 ,00

Tabel 2.2

Rekapitulasi / Realisasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				ANGGARAN	%	REALISASI
BELANJA	90.488.960.838,00	99.412.905.143	101.494.855.478	228.305.971.000	80	183.567.405.115
BELANJA OPERASI	87.392.388.088,00	95.664.904.263	99.766.077.881	197.475.393.500	79	156.097.084.897
Belanja Pegawai	45.783.583.257,00	48.274.156.001	58.910.979.041	123.238.432.160	72	88.997.695.535
Belanja Barang dan Jasa	41.608.804.831,00	47.390.748.262	40.855.098.840	74.236.961.340	90	67.099.389.362
BELANJA MODAL	3.096.572.750,00	3.748.000.880	1.728.777.597	30.830.577.500	89	27.470.320.218
Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	3.487.690.880	1.520.401.597	26.464.614.000	94	24.809.801.714
Belanja Kendaraan	-	-	-	-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	260.310.000	208.376.000	631.547.500	62	389.442.500
Belanja Jalan, Irigasi	-	-	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.096.572.750,00	-	-	3.734.416.000	61	2.271.076.004
SURPLUS (DEFISIT)	12.109.655.934,00	10.755.660.079	44.316.351.549	98.305.971.000	31	30.621.321.544
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	12.109.655.934,00	10.755.660.079	44.316.351.549	98.305.971.000	31	30.621.321.544

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Pencapaian Renstra Daerah s/d Tahun 2022
RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	Urusan Pemerintahan										
1	02	Bidang Urusan Kesehatan									
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR	64,30	49,90	65,92	67,98	87,1	57,00	45
1	02	02	^{2.0} ₂ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Av-LOS	3,01	2,55	2,80	4	87	2,60	3,5
				TOI	1,67	2,56	1,45	1,7	130	1,96	4
				BTO	77,89	71,44	85,78	65	105	80,13	12
				NDR	21,08	17,33	21,08	31	137	20,16	29
				IKM	100	83,76	100	83,76	83,76	100	-

Tabel 2.4
Perkembangan Penampilan Kerja
RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2022

No	Penampilan Kerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Tempat Tidur	345	316	299	301	324
2	Hari Perawatan	62.806	76.027	62.372	55.884	76.043
3	Penderita Keluar Hidup	23.817	26.168	22.957	17.145	23.978
4	Penderita Keluar Mati	819	937	1.002	1.031	1.258
5	BOR	49,90	65,92	57,00	50,87	64,30
6	LOS	2,55	2,80	2,60	3,07	3,01
7	TOI	2,56	1,45	1,96	2,97	1,67
8	BTO	71,44	85,78	80,13	60,39	77,89
9	GDR	33,24	34,57	41,82	56,72	49,85
10	NDR	17,33	21,08	20,16	28,11	21,08

Sumber : Renstra RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2024 - 2029

Keterangan :

BOR : Bed Occupancy Rate (angka penggunaan tempat tidur)

LOS : Length of Stay (lama Pasien dirawat)

TOI : Turn Over Interval (tenggang perputaran)

BTO : Bed Turn Over (angka perputaran tempat tidur)

GDR : Gross Death Rate (angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)

NDR : Net Death Rate (angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar).

a. BOR (*Bed Occupancy Rate*)

Indikator BOR ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang tersedia untuk pelayanan rawat inap. Angka Bed Occupancy Rate (BOR) pada tahun 2018 – 2022 cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Capaian BOR ini belum sesuai dengan standar yaitu 60%-85%. Pada tahun 2020 – 2021 BOR di bawah standar ini disebabkan karena pandemi Covid-19. Angka tersebut dapat kembali meningkat menjadi 64,30%.

b. LOS (*Length of Stay*)

LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Berdasarkan data pada tabel capaian LOS sudah dikatakan baik karena sudah sesuai dengan standar yaitu 3 – 6 hari. Pada tahun 2018 LOS RSUD Dr. M Ashari Kabupaten Pemalang berkisar 2,55 hari, kemudian meningkat menjadi 3,01 hari. Hal ini menunjukkan bahwa LOS sudah baik karena sesuai standar.

c. TOI (*Turn Over Interval*)

Indikator TOI ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur. Standar nasional berkisar 1 – 3 hari. Dari data di atas menggambarkan bahwa perputaran layanan rawat inap masih dalam nilai wajar. TOI pada tahun 2018 sebesar 2,56 hari, kemudian di tahun 2022 menurun menjadi 1,67. TOI RSUD Dr. M Ashari Pemalang sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

d. BTO (*Bed Turn Over*)

Indikator BTO ini untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur tersedia dalam satuan waktu. Berdasarkan rata-rata setiap tahunnya pada RSUD mencapai lebih dari 70 kali, hal ini berarti dalam satu tahun satu tempat tidur ditempati sebanyak lebih dari 70 kali. Idealnya selama satu tahun satu tempat tidur dipakai 40 - 50 kali. BTO yang dimiliki pada tahun 2013 sebesar 71,44 kemudian terus meningkat sebesar 77,89 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan perputaran penggunaan tempat tidur cukup tinggi.

e. GDR (*Gross Death Rate*)

GDR yaitu angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar rumah sakit. Angka GDR mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan kinerja rumah sakit mengalami sedikit penurunan. GDR RSUD Dr. M. Ashari pada tahun 2013 sebesar 33,4%, kemudian naik menjadi 49,85%. Angka GDR standar nasional adalah di bawah dari 45 per 1000 atau 4,5 %dari penderita keluar.

f. NDR (*Net Death Rate*)

NDR yaitu untuk menilai angka kematian di atas 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Angka NDR RSUD mengalami kenaikan di atas standar pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 sehingga masyarakat takut datang ke rumah sakit, sehingga pasien yang datang sudah dalam kondisi yang sangat kritis/buruk. Standar nasional NDR adalah di bawah 25 per 1000 atau 2,5% dari penderita keluar.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang

Analisis kinerja pelayanan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang yang tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (PD), dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pelayanan kesehatan. Sehingga isu-isu strategis yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang akan digulirkan dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang, RSUD dr. M. Ashari mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas tersebut RSUD dr. M. Ashari mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Susunan organisasi RSUD dr. M. Ashari berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang terdiri atas :

1) Direktur

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
- b) Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintah bidang kesehatan;
- c) Menyusun rancangan kebijakan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan program dan kegiatan;
- d) Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- e) Menyelenggarakan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f) Mengendalikan manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
- g) Menyelenggarakan pelayanan medis, rekam medis dan pengembangan pelayanan medis;
- h) Menyelenggarakan pelayanan Keperawatan, pengembangan pelayanan Keperawatan dan etika Keperawatan;
- i) Menyelenggarakan penunjang pelayanan medis dan non medis;
- j) Menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberi pelayanan kesehatan;
- k) Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- l) Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka Pemutakhiran informasi publik;
- m) Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintah bidang pelayanan kesehatan;
- n) Menyelenggarakan fasilitas pelayanan perizinan dan rekomendasi bidang pelayanan kesehatan;
- o) Menyusun konsep inovasi pelayanan kesehatan;
- p) Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- q) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r) Menyusun laporan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2) **Bagian Tata Usaha**

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan Bagian Tata Usaha, meliputi perencanaan dan anggaran, kepegawaian dan pendidikan pelatihan hukum dan kehausan, pelayanan administrasi dan persuratan, rumah tangga, serta perlengkapan dan logistik umum;
- b) Menyusun konsep rancangan kebijakan Bagian Tata Usaha sesuai program dan kegiatan Bagian Tata Usaha;
- c) Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit serta urusan pemerintah bidang pelayanan kesehatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d) Mengoordinasikan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Anggaran, Subbagian Umum serta Subbagian Kepegawaian;
- e) Menyusun rancangan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), LKPJ/LPPD, pengawasan melekat, daloptan dan laporan rutin lainnya;
- f) Menyusun rancangan inovasi Bagian Tata Usaha;
- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i) Mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- **Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran**
Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Merencanakan program dan kegiatan Ubbagian Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
 - b) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - d) Mengelola data urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan melalui sistem informasi pembangunan daerah;

- e) Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya;
 - f) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - g) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - i) Menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- Kepala Subbagian Umum
 Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Merencanakan program dan kegiatan pada Subbagian Umum sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
 - b) Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
 - c) Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik;
 - d) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah;
 - e) Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja;
 - f) Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik;
 - g) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

- Kepala Subbagian Umum;
 - a) Merencanakan program dan kegiatan pada Subbagian Umum sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
 - b) Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
 - c) Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik;
 - d) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah;
 - e) Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja;
 - f) Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik;
 - g) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

- Kepala Subbagian Kepegawaian
 Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
 - b) mengelola administrasi kepegawaian, meliputi mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional, menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai, membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti dan presensi pegawai serta mengelola cuti pegawai;
 - c) merencanakan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan serta membuat usulan ujian dinas pegawai;
 - d) melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum;
 - e) menyusun kebutuhan pegawai meliputi PNS dan Pegawai BLUD;
 - f) mengelola administrasi kepegawaian BLUD meliputi: kontrak kerja, surat tugas dan orientasi pegawai BLUD baru;
 - g) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Kepegawaian;

- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3) Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pelayanan;
- b) Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pelayanan sesuai program dan kegiatan Bidang Pelayanan;
- c) Mengoordinasikan kegiatan pelayanan medis dan rekam medis serta Keperawatan;
- d) Menyusun rancangan inovasi Bidang Pelayanan;
- e) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g) Mengoordinasikan penyusunan laporan Bidang Pelayanan berdasarkan data dan analisis sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja.

Kepala Bidang Pelayanan Membawahi Kepala seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis serta Kepala Seksi Keperawatan

- Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis
Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis;
 - b) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Pelayanan Medis dan Rekam Medis sesuai dengan program dan kegiatan;
 - c) melaksanakan kegiatan Pelayanan Medis dan Rekam Medis;
 - d) menyusun dan mengolah data pendaftaran pasien melalui sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - e) melaksanakan kegiatan pendaftaran pencatatan rekam medis dan rujukan, penyiapan dan pengambilan rekam medis serta menyelesaikan administrasi rujukan dan membuat laporan medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) melaksanakan pemantauan pelayanan medis pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral dan hemodialisa;

- f) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan bedah sentral serta hemodialisa berdasarkan usulan instalasi pelayanan medis;
- g) menyiapkan bahan inovasi seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis;
- h) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

- **Kepala Seksi Keperawatan**

Kepala Seksi Keperawatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Keperawatan;
- b) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Keperawatan sesuai dengan program dan kegiatan;
- c) melaksanakan kegiatan Keperawatan;
- d) menyusun kebutuhan pelayanan keperawatan sesuai dengan rencana program;
- e) melaksanakan bimbingan asuhan dan etika keperawatan secara terpadu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;
- f) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pelayanan keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) menyiapkan bahan inovasi seksi Keperawatan; mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Keperawatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h) menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Keperawatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4) Bidang Penunjang

Kepala Bidang Penunjang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penunjang;
- b) Menyusun rancangan kebijakan Bidang Penunjang sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penunjang;
- c) Mengoordinasikan kegiatan penunjang medis dan non medis serta pengembangan mutu dan pengolahan data;
- d) Mengembangkan peningkatan mutu penunjang medis dan non medis melalui pendidikan dan pelatihan serta penelitian bidang kesehatan;

- e) Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penunjang medis dan non medis;
- f) Menyusun rancangan inovasi Bidang Penunjang;
- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penunjang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i) Mengoordinasikan penyusunan laporan Bidang Penunjang berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Penunjang Membawahi Kepala seksi Penunjang Medis dan Non Medis

- Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis
Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - b) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Penunjang Medis dan Non Medis sesuai dengan program dan kegiatan;
 - c) melaksanakan kegiatan penunjang medis dan non medis;
 - d) menyusun kebutuhan pelayanan pada bank darah, instalasi radiologi, instalasi pemeliharaan sarana medik, instalasi kesehatan lingkungan, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi sterilisasi sentral, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi linen dan instalasi hemodialisa;
 - e) melaksanakan pemantauan pelayanan pada bank darah, instalasi radiologi, instalasi pemeliharaan sarana medik, instalasi kesehatan lingkungan, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi sterilisasi sentral, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi linen dan instalasi hemodialisa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) menyiapkan bahan inovasi daerah Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - g) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis dan Non Medis secara efektif dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

- Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data
Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data;
 - b) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data sesuai dengan program dan kegiatan;
 - c) melaksanakan kegiatan Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data;
 - d) menyusun dan mengolah data pasien melalui sistem informasi manajemen rumah sakit secara berkala;
 - e) menganalisis dan menyajikan data tindakan pasien berdasarkan usulan dari tenaga medis;
 - f) menyiapkan bahan inovasi daerah Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data;
 - g) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h) menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

5) Bidang Keuangan

Kepala Bidang Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Keuangan;
- b) Menyusun konsep rancangan kebijakan keuangan rumah sakit sesuai program dan kegiatan Bidang Keuangan;
- c) Mengoordinasikan program dan kegiatan keuangan rumah sakit;
- d) Mengoordinasikan upaya penggalian pendapatan dan mencari sumber dana baru rumah sakit sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- e) Menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- f) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g) Menyusun konsep rumusan inovasi Bidang Keuangan;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j) Mengoordinasikan penyusunan laporan Bidang Keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Keuangan membawahi Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi serta Kepala seksi Akuntansi

- Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi
Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - b) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai dengan program dan kegiatan;
 - c) melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan verifikasi;
 - d) melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen pasien;
 - e) mengelola kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penjaminan pelayanan kesehatan;
 - f) pengelolaan pembayaran layanan kesehatan pasien;
 - g) pengelolaan penagihan piutang atas layanan kesehatan pasien,
 - h) mengolah data pembayaran jaminan kesehatan; 9) mengelola jasa pelayanan rumah sakit,
 - i) menyiapkan bahan inovasi daerah Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - j) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - k) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 - l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

- Kepala Seksi Akuntansi
Kepala Seksi Akuntansi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Akuntansi;
 - b) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Akuntansi sesuai dengan program dan kegiatan;
 - c) melaksanakan kegiatan Akuntansi;
 - d) melaksanakan pembukuan keuangan dengan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - f) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - g) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- h) menyiapkan bahan inovasi daerah Seksi Akuntansi;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Akuntansi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Akuntansi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan.
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

6) Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia di beberapa instalasi/ unit/ KSM termasuk dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis
2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan
3. Belum semua data/ informasi terintegrasi
4. Terbatasnya luas lahan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa isu RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang antara lain adalah Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal misal:

1. Tersedianya kuantitas & kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan standar RS Pendidikan
2. Tersediaanya sarana dan prasarana yang sesuai standar kebutuhan
3. Meningkatnya sistem informasi dan manajemen RS (SIMRS) yang akuntabel dan terintegrasi
4. Tersediaanya lahan yang cukup untuk pelayanan prima

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
1	Program pelayanan kesehatan	Pemalang	BOR	79,5	110.000.000.000	Program pelayanan kesehatan	Pemalang	BOR	80,5	150.000.000.000	
			Av-LOS	5,5				Av-LOS	5,5		
			TOI	1,4				TOI	1,4		
			BTO	53,4				BTO	53,4		
			NDR	21,7				NDR	21,7		
			IKM	100				IKM	100		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Peningkatan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi peningkatan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan peningkatan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Peningkatan kesehatan Indonesia mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan menitikberatkan pada Strategi Arah Kebijakan antara lain :

1. Peningkatan KIA, KB dan Kespro
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Pembudayaan Germas
5. Penguatan Sistem Kesehatan dan POM

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk mencapai sasaran peningkatan kesehatan pada akhir tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024. Dalam rangka untuk menjabarkan visi misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Mengacu pada visi dan misi, maka sasaran pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk kurun waktu 2019-2024 adalah :

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran :
 - 1.1. AKI (Angka Kematian Ibu)
 - 1.2. AKB (Angka Kematian Bayi)
 - 1.3. AKABA (Angka Kematian Balita)
 - 1.4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - 1.5. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - 1.6. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
 - 1.7. Persentase fasilitas kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
 - 1.8. Indeks keluarga sehat wilayah provinsi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran :
 - 2.1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan indikator :
 - 3.1. Nilai kepuasan masyarakat

Penjabaran kebijakan yang ada secara Nasional dan Provinsi dalam RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang terurai dalam Tupoksi RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang tersebut, tugas dan fungsi RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan ;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta [enapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan

Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2021-2026 dengan Visi RPJMD tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”, maka RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana kewenangan dan tugas pokok fungsinya, akan secara khusus melaksanakan penjabaran dari Misi Pertama, yaitu **Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat**. Adapun program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan program RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang adalah Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu prima dan memuaskan, Memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat, Memberikan kontribusi nyata untuk pendidikan dan latihan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan.

Tujuan yang terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang adalah Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa program yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

Rancangan awal renja RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang profesional kepada pelanggan Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah :
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan standar RS Pendidikan
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
- d. Meningkatnya sistem informasi dan manajemen RS (SIM RS) yang akuntabel dan terintegrasi
- e. Meningkatnya luas lahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi kepala daerah nomer 1 yaitu **Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat** yaitu Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023 RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang harus konsisten dan selaras dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 dan Renstra RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang secara lengkap ditampilkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02 02 2.02 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan RSUD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan RSUD 100%	Pemalang		110.000.000.000	BLUD			150.000.000.000

4.1 Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Bangsal Jiwa

Gangguan kejiwaan pada umumnya memiliki kecenderungan yang hampir sama terhadap perilaku pasien mental itu sendiri. Sehingga fungsi pengawasan menjadi sangat penting terutama bagi pasien mental dewasa untuk dapat mengikuti program rehabilitasi dengan baik. Fungsi pengawasan dapat secara fisik maupun psikologis:

1. Pengawasan secara fisik diberikan oleh bangunan yang melingkupinya, dalam hal ini ruang dalam unit rawat inap atau bangsal P3/Klas 2. Namun ada hal yang harus diperhatikan dari pengawasan secara fisik tersebut yaitu meminimalkan pasien mental dari kemungkinan terlukai atau melukai dari penggunaan ruang yang melingkupinya, dalam hal ini elemen-elemen tata ruang dalam bangsal tersebut.

2. Pengawasan secara psikologis diperoleh dari para tenaga medik atau perawat di lingkungan tersebut. Pengawasan psikologis ini lebih kepada pendekatan psikologis dan medik sehingga pasien mental dapat mengikuti program rehabilitasi

Di RSUD dr. M. Ashari Pemalang Tidak terdapat Ruang khusus/ Bangsal Jiwa sehingga RSUD dr. M. Ashari Pemalang merencanakan adanya pembangunan Bangsal Jiwa dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- . Anggaran tersebut kami ajukan dari Anggaran APBD Kabupaten Pemalang TA 2022 – 2024.

4.2 Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Ruang Parkir dan PoliKlinik

Kondisi Parkir dan Instalasi Rawat Jalan Poliklinik di RSUD dr. M Ashari Pemalang, sudah tidak memenuhi syarat, mengingat jumlah pasien rawat jalan yang terus meningkat, sehingga ruang tunggu sudah tidak nyaman dan jumlah kursi yang di sediakan kurang dibandingkan jumlah pasien, hal ini disebabkan ruang tunggu di Poliklinik yang terlalu sempit. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya bangunan ruang rawat jalan yang lebih memadai, sehingga pasien dapat terlayani dengan baik. Atas dasar adanya kebutuhan ruang dan bangunan, maka RSUD dr. M Ashari mencoba membuat Perencanaan bangunan di tanah seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ berlokasi di sebelah selatan bangunan IGD.

Konsep bangunan secara Vertikal, dengan jumlah 5 lantai, terdiri dari Ruang Parkir, Fasilitas Umum, Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik), Ruang Pendaftaran, Ruang Tunggu dan lain-lain dengan total luas bangunan 6000 m^2 .

Adapun Perencanaan Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.056.400.000,- Anggaran tersebut kami ajukan dari Anggaran APBD Kabupaten Pemalang TA 2022 – 2024.

BAB V

PENUTUP

Rancangan awal renja RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan kesehatan tahunan daerah. Rancangan awal renja RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tahun 2023-2024 yang perlu diatur sebagai berikut:


1. Bagian dan bidang pada RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta target triwulanan.
2. Diharapkan seluruh aparatur di bagian dan bidang pada RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
4. Koordinasi dengan OPD lain yang memiliki kepentingan dalam rangka mencapai target program-program yang masih rendah capaiannya.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2024 RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), dengan melihat KUAPPAS

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Pemalang, 18 Desember 2023

RSUD Dr. M. Ashari
Direktur



dr. KUN SR/WIBOWO, Sp.B
Pembina Utama Muda
NIP. 19661127 199903 1 001